

Perkembangan Pemanfaatan Teknologi E-Commerce Dalam Sistem Jual-Beli Islam

Abstract

Adilah Hafizha Nur
Sabrina,¹
Siti Nuraeni²

^{1,2} Fakultas Pendidikan
Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam,
Jurusan Biologi,
Universitas Pendidikan
Indonesia, email:
adilahhafizha@upi.edu
sitinuraeni03@upi.edu

Background. The utilization of internet technology, computers, and or other electronic devices in the buying and selling system is now a new 'trend' in society. However, it should be noted that in muamalah (Islamic trade law), the process of buying and selling transactions was regulated.

Aim. This study examines the use of e-commerce and its laws in the Islamic buying and selling system.

Methods. Data collection is conducted by library research whose work pattern is qualitative and descriptive. Primary and secondary data sources come from empirical data, namely various literature sources on matters relating to research problems.

Results. E-commerce is a form of economic interaction (muamalah) for which there are no concrete provisions in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet SAW so that in the process it must meet the conditions of sale and purchase that have been outlined in Islam. Buying and selling online through e-commerce is defined as a sale and purchase transaction as-salam and al-istishna so that e-commerce transactions are allowed in Islam as long as they avoid things that make them unlawful. In addition, e-commerce transactions are the same as buying and selling transactions in the real world, that is, as long as like is the same as like, then the law is halal.

Keywords: buying, e-commerce, fiqh muamalah, selling

PENGANTAR

Perkembangan teknologi telah menjalar di setiap dimensi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi telah mendorong perkembangan internet. Internet pada tahun 1990-an awalnya hanya berfungsi untuk tujuan tertentu dengan akses terbatas pada kepentingan negara. Namun, sudah meluas dan membawa pandangan baru dalam pemanfaatannya .

Pemanfaatan teknologi internet, komputer dan atau alat elektronik lain dalam sistem jual-beli telah menjadi 'trend' baru di masyarakat. Penggabungan teknologi dan internet atau jaringan komputer membuat pelaku bisnis tidak lagi sulit memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnis. Penggunaan internet dalam bisnis telah berubah fungsi dari hanya sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik, menjadi aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan dan pelayanan pelanggan. Salah satu bentuk perubahan dan perkembangan tersebut adalah e-commerce, yaitu suatu platform bisnis yang berfungsi sebagai media pertukaran produk, jasa, serta informasi melalui jaringan komputer. Proses transaksi jual-beli dapat dilakukan dari berbagai tempat.

Ada perbedaan sistem jual-beli melalui e-commerce dan konvensional. Sejarah dan perkembangan transaksi ekonomi berawal dari yang dikenal dengan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa uang. Sistem barter kemudian berganti menjadi sistem transaksi konvensional yang menggunakan uang sebagai alat tukar, serta dalam praktiknya pedagang dan pembeli bertemu secara langsung (face to face) dan barang yang diperjual-belikan bersifat konkret.

E-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan web browser untuk membeli dan menjual produk. Proses jual-beli bukan hanya terjadi antar bisnis atau antara bisnis dan konsumen

saja,¹ tetapi cakupannya sudah meluas, meliputi, jual-beli, marketing, layanan distribusi, layananurna jual juga servis. *E-commerce* adalah perpaduan antara jasa dan barang, serta kegiatan transaksi yang dilakukan terkait melalui internet.²

Secara praktis, sistem jual-beli menggunakan *e-commerce* lebih memudahkan pedagang dan pembeli. Pembeli bisa mendapatkan barang hanya dengan melakukan transaksi melalui alat elektronik. Penjual juga cukup membuka toko *online*, menunggu pesanan dari pembeli kemudian memproses barang apabila ada pesanan masuk kemudian menerima hasil penjualan barang tersebut.

Proses transaksi jual-beli *muamalah* (hukum perdagangan Islam), dalam prosesnya harus ada pertukaran secara langsung antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjual-belikan sifatnya harus konkret. Kemudahan transaksi bisnis melalui *e-commerce* bukan berarti tidak menimbulkan masalah bagi kaum muslim. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, maka kaum muslim memiliki potensi besar untuk memanfaatkan *e-commerce*. Banyak kaum muslim yang belum mengetahui bagaimana status transaksi jual-beli secara *online* sesuai sistem jual-beli Islam. Studi ini akan membahas kebermanfaatannya teknologi *e-commerce* dalam sistem jual-beli saat ini, dan; pandangan Islam dalam perkembangan teknologi *e-commerce*.

REVIEW LITERATUR

Internet adalah jaringan besar komputer, terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada dan *online* di seluruh dunia yang saling berhubungan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, *e-commerce* adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa dalam kegiatan transaksi elektronik digunakan sistem elektronik, dimana penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain. Berdasar pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik tidak sesederhana kelihatannya, banyak hal yang harus dijadikan dasar baik oleh pengirim maupun penerima dari pengguna sistem elektronik terutama dalam transaksi elektronik.

Menurut Ripah Karyatiningsih³ *e-commerce* adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, di mana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lainnya. Selain teknologi jaringan *www*, *e-commerce* juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (*database*), e-surat atau surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non komputer yang lain, seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk *e-commerce* ini.

Dalam Islam, hukum jual-beli adalah halal atau boleh. Menurut Syekh Zakaria al-Anshari, jual-beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq menerangkan jual-beli secara etimologi, jual-beli berdasar definisi *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).” Menurut Hamzah Ya’qub⁴ menjelaskan jual-beli berdasar pendapat bahasa yaitu, menukar sesuatu dengan sesuatu. Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada pula jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang. Ahmad Sarwat menyatakan bahwa keharaman jual-beli terbagi menjadi dua, yaitu yang haram yang terkait dengan akad dan haram yang terkait dengan hal-hal di luar akad. Haram yang terkait dengan akad adalah: karena barang melanggar syariah seperti benda najis, atau barang tidak

¹Raymond McLeod, *Teknik informasi manajemen, edisi 10*, Jakarta, Salemba Empat, 2008.

²Alexander Wirapraja & Handy Aribowo, Pemanfaatan e-commerce sebagai solusi inovasi dalam menjaga sustainability bisnis. *Teknika*, 2018, 7, 1, 66-72. 66-72. DOI: <https://doi.org/10.34148/teknika.v7i1.86>

³Ripah Karyatiningsih, Penerapan e-commerce dalam menunjang strategi bisnis perusahaan kasus di PT. Cheil Jedang Superfeed (CJS), *Makalah*, Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis ITB, Bogor, 2011.

⁴Hamzah Ya’qub, *Kode etik dagang menurut Islam (Pola pembinaan hidup dalam berekonomi)*, Bandung, Diponegoro, 1992, h.18.

pernah ada, atau barang bersifat merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang tidak mungkin diserahkan, dan; akad yang melanggar syariah. Contoh, mengandung unsur *riba* dan *gharar* dengan segala macam jenisnya. Haram yang terkait dengan hal-hal di luar akad adalah: *dharah mutlak*, misalnya jual-beli budak, dan; melanggar larangan agama, misal, jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.

Kajian penelitian ini mengacu pada penelitian Azhar Mutaqqin⁵ yang mengkaji pandangan hukum jual-beli Islam pada transaksi *e-commerce* dengan mengidentifikasi korelasi antara transaksi *e-commerce* dengan *bai' as-salâm*. Penelitian ini lebih fokus pada pemanfaatan *e-commerce*, serta pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi *e-commerce*, serta kesesuaiannya dengan sistem jual-beli dalam Islam. Kajian penelitian ini juga mengacu pada penelitian Ardiana Hidayah⁶ yang mengkaji jual-beli *e-commerce* dalam perspektif hukum Islam.

HIPOTESIS

E-commerce memudahkan transaksi jual-beli dengan berbagai manfaat, baik oleh penjual maupun pembeli. *E-commerce* dalam jual-beli Islam dibolehkan asal sesuai dan memenuhi kaidah fiqih, prinsip dasar transaksi muamalah, dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada.

METODE

Studi kepustakaan ini bersifat deskriptif-kualitatif. Kajian menggunakan buku fiqh muamalah klasik hingga kontemporer dari Akhmad Farroh Hasan⁷ sebagai sumber data utama. Materi kajian dianalisis dengan menggunakan analisis isi, yaitu menghimpun dan mengambil inti informasi dan gagasan terkait teknologi *e-commerce*, pandangan Islam dalam perkembangan teknologi *e-commerce* dan sistem jual-beli dalam Islam. Analisis induktif kemudian digunakan untuk mengetahui pola hubungan tertentu dengan pendekatan fenomenologis terkait pemanfaatan teknologi *e-commerce* dalam sistem jual-beli Islam dan kesesuaian teknologi *e-commerce* dengan sistem jual-beli Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan dan memperhatikan hubungan antara persoalan dengan persoalan lainnya dalam kajian, kemudian diambil kesimpulan.

HASIL KAJIAN

Perkembangan teknologi dan komunikasi melahirkan *e-commerce* yang merubah cara interaksi dalam transaksi jual-beli. *E-commerce* lebih dikenal dengan term jual-beli *online*, yaitu akad jual-beli barang maupun berupa jasa yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet). *E-commerce* berhubungan dengan *consumers* (konsumen), *manufactures* (manufaktur), *service providers* dan *intermediaries* (pedagang perantara) dengan memakai jaringan *computer networks* (komputer). Internet adalah bentuk kemajuan teknologi yang menunjang keseluruhan spektrum kegiatan komersial.

Jual-beli *e-commerce* di *qiyas* kan pada transaksi jual-beli *as-salam* dan *al-istishna'*. Transaksi *as-salam* adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat barangnya atau wujudnya secara langsung. Penjual memaparkan berbagai sifat dan kondisi barang yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan transaksi *al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang (pembuat barang menerima pesanan dari pembeli). Jual-beli *al-istishna'* menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. *Al-Istishna'* adalah akad jual-beli pesanan antara dua pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah atau di akhir. Pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pembeli. Pembayaran di tengah adalah

⁵Azhar Mutaqqin, Transaksi *e-commerce* dalam tinjauan hukum jual-beli Islam, *Ulumuddin*, VI, IV, 2010, 459-467.

⁶Ardiana Hidayah, Jual-beli *e-commerce* dalam perspektif Islam. *Solusi*, 2019, 17(1), 84-93

⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*, Malang: UIN-Maliki Press.

pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli. Sementara pembayaran di akhir adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang pesanan diserahkan kepada pembeli.

Dasar diperbolehkannya transaksi *e-commerce* adalah Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bilamana kamu bermu'amalah (berjual-beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS.Al-Baqarah: 282).

Selain itu, transaksi dalam jual-beli *e-commerce* sama halnya dengan transaksi jual-beli dalam dunia nyata, yaitu halal asalkan suka sama suka. Ada banyak dampak positif yang didapat karena *e-commerce* praktis, cepat, dan mudah. Namun *e-commerce* dapat menjadi haram apabila barang atau jasa yang menjadi objek transaksi merupakan barang yang diharamkan seperti narkoba, video porno, *online sex*, dan situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan. *E-commerce* juga dapat menjadi haram apabila melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Firman Allah yang berkaitan dengan hal tersebut ada di dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَهَا فَتَمَسَتْ ۚ وَأَمْرًا إِلَىٰ اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al Baqarah 275).

PEMBAHASAN

E-commerce pada dasarnya merupakan dampak dari kemajuan telekomunikasi dan teknologi informasi yang dapat mengubah teknik interaksi dengan mekanisme perniagaan. Dunia bisnis yang semakin banyak mempergunakan internet, secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru. Perkembangan dan penggunaan *e-commerce* tidak dapat dihindari, cepat atau lambat, semua orang akan beralih dari jual-beli konvensional ke *e-commerce*. Sugeng⁸ menyatakan bahwa lima atau sepuluh tahun ke depan, semua instansi swasta maupun pemerintah, harus dapat mengikuti suatu masa yang tidak terlepas dari dunia teknologi yang nanti akan mencipta ekonomi digital.

Pemanfaatan *e-commerce* sebagai alat pertukaran jasa, barang, informasi dan pengetahuan berbasis jaringan peralatan digital, melibatkan berbagai proses perdagangan, baik perdagangan melalui internet, perdagangan dengan fasilitas web internet dan perdagangan dengan sistem pertukaran data yang terstruktur secara elektronik. Jenis pemanfaatan *e-commerce* dalam sistem jual-beli adalah *business to customer* atau transaksi pasar, dimana konsumen melakukan pembelian barang yang spesifikasinya sudah dipublikasi secara elektronik dengan menggunakan *electronic cash*, didukung dengan sistem *secure payment* dan konsumen dapat menerima barang dengan pengiriman ke tempat tujuan. Barang yang dijual di *e-commerce* sangat beragam dan hampir semua kebutuhan manusia dapat

⁸Sugeng. E- Commerce Sebagai Pendukung Pemasaran. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 2018, 4, 1, 143-156.

diperoleh dengan mudah melalui *e-commerce*. *E-commerce* selain itu juga dilakukan untuk sistem jual-beli *business to business* atau transaksi antar perusahaan.

Islam adalah agama pembawa syariat (tata hukum) yang fleksibel, transparan dan luwes. Artinya, hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi kapan dan dimana hukum tersebut akan diterapkan. Islam mengatur semua kegiatan manusia, termasuk urusan jual-beli (*muamalah*). Sebelum menyorot pandangan Islam terhadap perkembangan dan pemanfaatan *e-commerce*, harus diketahui terlebih dahulu bagaimana konsep dan kaidah bertransaksi jual-beli dalam Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan kaidah dalam *fiqh muamalah*. Pengertian jual-beli (*al-Bay'*) secara etimologi (*lughawy*) adalah saling tukar menukar, Sedangkan secara terminologi adalah tukar menukar harta (yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (bukan jual-beli terlarang).⁹ Menurut Suhendi,¹⁰ jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, sesuai ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

Menurut para ahli fiqh, ada empat rukun akad, diantaranya 'Aqid (pihak-pihak yang berakad, *Ma'qud alaih* (objek akad), *Maudhu' al-'aqd* (tujuan pokok akad) dan *Shighat al-'aqd* (kesepakatan))¹¹ dengan syarat saling *ridha*, ada pihak pembeli dan penjual dengan syarat berakal, tidak mabuk dan sudah baligh, barang (objek) yang diakadkan dapat diserahkan, dan ada saksi dalam transaksi jual-beli.

Proses jual-beli *online* dilakukan melalui internet dengan penggunaan alat elektronik, akad yang disepakati atau transaksi tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, tetapi hanya dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Jual-beli *online* merupakan teknologi dinamis dari aplikasi dan proses bisnis yang dapat menghubungkan komunitas tertentu, perusahaan, dan konsumen melalui transaksi elektronik, serta pelayanan, perdagangan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹²

Kurniawati¹³ berpendapat bahwa transaksi *e-commerce* memiliki kesamaan dasar dengan *bai' as salam* dalam beberapa hal, seperti penangguhan barang dan unsur-unsur terjadinya transaksi. Syarat transaksi *as-salam* diantaranya: barang yang akan disuplai baik jenis, kualitas kuantitas harus diketahui dan pembayaran dalam bentuk uang tunai, dan; mayoritas ulama berpendapat penerimaan pembayaran *as-salam* dilakukan ditempat kontrak dengan tujuan untuk mencegah praktik riba, pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual, dan pembayaran tidak bisa digunakan sebagai pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual.

Sedangkan syarat barang dalam jual-beli *as-salam* diantara; Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang; Harus ada transparansi terkait kualitas barang (misal, barang asli atau tangan kedua, barang impor atau ekspor, dan barang dipaparkan secara jelas (misal, beras, gula, mobil) dan disertai jumlahnya; Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari atas dasar kesepakatan waktu yang dilakukan oleh kedua pihak; Mayoritas ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda atas dasar kesepakatan waktu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera; Kedua belah pihak harus menunjuk tempat yang disepakati kemudian barang harus diserahkan dan apabila kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan lokasi penyerahan, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, dan; Mayoritas ulama melarang penukaran barang dengan barang lainnya. Penukaran barang dengan barang tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi kepunyaan *mislam alaih*, tetapi sudah menjadi

⁹Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12*, Bandung, Alma'arif, t.th, h.47.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalat*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.

¹²Muhammad Alimin, *Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004, h.76.

¹³Anisa Dwi Kurniawati, Transaksi *e-commerce* dalam perspektif Islam. *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 2019, 02, 01.

milik muslim (*fidz-dzimmah*). Apabila barang ditukar dengan barang yang sama kualitas dan kuantitasnya dan sumbernya berbeda, mayoritas ulama membolehkannya. Rukun transaksi yaitu adanya pembeli, penjual, modal, barang dan *sighat*.

Syarat *al-Istishna'* diantaranya: *Aqil* atau yang berakal dan mempunyai kemampuan atau ketrampilan untuk melakukan jual-beli; *Ridha* atau kerelaan kedua belah pihak dan tepat janji; Apabila isi akad disyaratkan pembuat barang hanya bekerja sama saja, maka akad berubah menjadi akad *ijarah* (sewa menyewa), dan; Barang tidak termasuk kategori yang dilarang syara' (samar, najis, haram) atau menimbulkan kemudharatan serta maksiat. Sedangkan rukun *al-Istishna'* diantaranya adanya pembuat barang, pembeli atau pemesanan, barang, harga, dan *ijab qabul*.

Dalam konsep dan perspektif Islam, segala sesuatu yang berbentuk *muamalah* pada dasarnya diperbolehkan, sejauh tidak ada dalil yang menentukan keharamannya dan didasarkan atas suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sebagaimana dijelaskan pada Q.S. An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ¹⁴

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (Q.S. An Nisa': 29).

Transaksi *e-commerce* diperbolehkan dalam Islam sepanjang terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, dan sebagainya.¹⁴ Sistem pembayaran dalam *e-commerce* disarankan untuk tidak menggunakan sistem kartu kredit karena membuat transaksi mengandung unsur *riba*. Menurut Iska,¹⁵ *e-commerce* adalah suatu bentuk interaksi ekonomi (*muamalah*) yang belum ada ketentuannya secara konkret dalam Al- Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga dikategorikan sebagai masalah *ijtihad* yang merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk berusaha mencari ilmu dalam memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al- Quran. Proses jual-beli melalui *e-commerce* diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat jual-beli yang telah digariskan Islam. Berangkat dari *manhaj* dan kaidah *fiqhiyah*, maka hasil *istinbath* dalam jual-beli *online* hukumnya boleh, karena Al- Qur'an menyatakan bahwa jual-beli diperbolehkan.

Dalam Islam, setiap kegiatan harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada pihak atau kelompok yang dirugikan, dan dalam *muamalah* dikenal suatu asas kebolehan atau *mubah*. Berdasar asas *mubah*, boleh melakukan semua kegiatan transaksi sepanjang hubungan atau kegiatannya tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan sunnah. Islam memberi kesempatan luas kepada individu atau kelompok yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan, transaksi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, dalam hal ini adalah pemanfaatan *e-commerce* sebagai sarana dan media jual-beli.

Teknologi *e-commerce* dinilai sudah sesuai dengan sistem jual-beli apabila memenuhi syarat yang ada dalam Islam. Tata cara jual-beli *online* diantaranya adalah penjual atau pembeli harus sopan, jalur komunikasi harus lancar agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan melibatkan pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan. Terkait pendapat boleh tidaknya membayar lebih uang administrasi, hal ini diperbolehkan karena uang administrasi sebagai bentuk pembalasan jasa terhadap lembaga yang menjamin sekaligus membantu pembayaran belanja pembeli melalui *e-commerce*. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan jual-beli melalui *e-commerce* dengan jual-beli konvensional, yaitu transaksi terjadi antara dua belah pihak, terjadi pertukaran informasi, barang dan jasa. Perbedaannya adalah *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat atau media utama dalam proses atau tata cara perdagangan.

Kesesuaian transaksi *e-commerce* dengan sistem jual-beli Islam, perlu ditinjau lebih lanjut. Pertama, terdapat dua syarat subjek atau orang yang melakukan transaksi, diantaranya orang yang bertransaksi adalah orang yang berakal dan *mumayyiz*, orang yang gila dan anak kecil tidak sah melakukan akad. Orang yang bertransaksi harus melakukan sendiri tanpa paksaan. Tidak sah sebuah

¹⁴Anisa Dwi Kurniawati. *Ibid*.

¹⁵S. Iska, *E-commerce* dalam perspektif fiqih ekonomi. *Juris*, 2010, 9, 2.

akad dengan perantara atau wakil pada kedua belah pihak, kecuali orang tua atau hakim. Apabila dalam transaksi *e-commerce* kedua belah pihak telah dewasa, mampu bertindak sendiri, maka transaksi dianggap sah.

Kedua, syarat yang berkaitan dengan objek transaksi, barang atau objek harus telah ada pada waktu akad, barang sudah siap kirim atau bersifat pesanan. Konotasi yang ada dalam transaksi *e-commerce* lebih diutamakan bentuk tampilan barang yang diperjualbelikan terurai dengan jelas bentuk tampilannya. Jika terdapat kesesuaian antara barang yang ditampilkan dengan yang dijual, maka transaksi sah. Namun apabila terdapat perbedaan, maka pihak yang tidak melihat barang secara langsung boleh meminta untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak *khiyar* dengan catatan proses ijab belum selesai sempurna. Kemudian syarat selanjutnya adalah dibenarkan syariah, harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahterimakan.

Ketiga, memperhatikan syarat tentang *sighat (ijab qabul)*, yaitu pernyataan yang menyatakan kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam *e-commerce*, ketika transaksi berlangsung memang harus ada kesepakatan pihak penjual dan pembeli yang melakukan pemesanan, kesepakatan dapat berupa penampakan secara fisik barang yang dijual, spesifikasi dan harga barang yang ditawarkan.

Dalam hukum Negara Indonesia juga telah ada Undang-Undang yang mengatur jual-beli *online*, meskipun tidak secara spesifik merujuk penjualan melalui *e-commerce*. Kejelasan mengenai peraturan ini perlu dilakukan agar ada perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, meminimalisir *mafsadah* yang ditimbulkan dan apalagi mengingat kedudukan konsumen pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan produsen dalam banyak hal.¹⁶ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setidaknya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi perdagangan elektronik. Semua proses transaksi atau perjanjian di internet, secara otomatis harus berdasarkan Undang-undang ITE, serta hukum perjanjian yang berlaku. Perkembangan pemanfaatan teknologi *e-commerce* dalam sistem jual-beli Islam diperbolehkan. Pendapat para ulama kontemporer dalam *Majmu' Fatawa* mempertegas bahwa transaksi *e-commerce* tidak melanggar syariat asal memenuhi rukun dan syarat sah jual-beli dalam Islam, serta tidak merugikan salah satu pihak.¹⁷

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah merubah cara interaksi manusia dengan lingkungan. *E-commerce* merupakan dampak dari kemajuan telekomunikasi dan teknologi informasi. *E-commerce* adalah akad jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet). Pemanfaatan *e-commerce* digunakan sebagai alat untuk pertukaran jasa, barang, informasi dan pengetahuan. Jual-beli *online* melalui *e-commerce* di *qiyas*-kan sebagai transaksi jual-beli *as-salam* dan *al-istishna*. Islam memberi kesempatan luas kepada individu atau kelompok yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan, transaksi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Pemanfaatan *e-commerce* sebagai sarana dan media jual-beli transaksi diperbolehkan dan sesuai dengan sistem jual-beli Islam. Apabila tidak menyalahi syariat, dalam praktiknya tidak merugikan salah satu pihak dan memenuhi rukun dan syarat sah jual-beli dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Muhammad. (2004). *Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2008). *Hukum perlindungan konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*. Bandung: Nusa Media.

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum perlindungan konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*. Bandung, Nusa Media, 2008.

¹⁷ Martiwi Dwi, *Perdagangan elektronik (E- Commerce) dalam perspektif Islam*. *Jurnal Unida Gontor*, 2014, 8,2.

- Dwi, Martiwi. (2014). Perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perspektif Islam. *Jurnal Unida Gontor*, 8, 2.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ihsan, Ghufron., & Shidiq, Sapiudin. (2018). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hidayah, Ardiana. (2019). Jual-beli *e-commerce* dalam perspektif Islam. *Solusi*, 17, 1, 84-93
- Iska, S. (2010). E-commerce dalam perspektif fiqh ekonomi. *Juris*, 9, 2.
- Karyatiningsih, Ripah . (2011). *Penerapan e-commerce dalam menunjang strategi bisnis perusahaan kasus di PT. Cheil Jedang Superfeed (CJS)*. Makalah, Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis ITB, Bogor.
- Kurniawati, Anisa Dwi. (2019). Transaksi e-commerce dalam perspektif Islam. *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 02, 01.
- MCLeod, Raymond. (2008). *Teknik informasi manajemen, 10th edition*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mutaqqin, Azhar. (2010). Transaksi e-commerce dalam tinjauan hukum jual-beli Islam. *Ulumuddin*, VI, IV, 459-467.
- Sayyid Sabiq, (.th). *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12*. Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki. Bandung: AlMa'arif.
- Sugeng. (2018). E- Commerce sebagai pendukung pemasaran. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 4, 1, 143-156.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirapraja, Alexander., & Handy, Aribowo. (2018). Pemanfaatan *e-commerce* sebagai solusi inovasi dalam menjaga sustainability bisnis. *Teknika*, 7, 1. 66-72. DOI: <https://doi.org/10.34148/teknika.v7i1.86>
- Ya'kub, Hamzah. (1992). Kode etik dagang menurut Islam (Pola pembinaan hidup dalam berekonomi). Bandung: Diponegoro.